

**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 189.1/KEP-460/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, maka perlu dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser;
 - b. bahwa Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 3. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat;
b. memverifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat;
c. menetapkan Masyarakat Hukum Adat; dan
d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI PASER,


YUSRIANSYAH SYARKAWI


Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN PASER

- Ketua** : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Sekretaris** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
- Anggota** :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab.Paser
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser
 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Paser
 6. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Paser
 7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
 8. Camat Muara Komam
 9. Camat Long Kali
 10. Camat Long Ikis
 11. Camat Batu Engau
 12. Camat Batu Sopang
 13. Camat Muara Samu
 14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser
 15. Kepala Bagian Bina Kesra III Setda Kabupaten Paser
 16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
 17. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
 18. Kasi Pengembangan Sosial Budaya Adat Istiadat dan Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
 19. Unsur DPP Lembaga Adat Paser
 20. Unsur Perwakilan Masyarakat Adat
 21. Ahmad (LSM PADI)
- Sekretariat** :
1. Nani Mariani, SE (Pelaksana pada DPMD Kab.Paser)
 2. Ahmad Saufi Ul Haq,S.Sos (Pelaksana pada DPMD Kab.Paser)
 3. Muhammad Ali Wardana (Pelaksana pada DPMD Kab.Paser)
 4. Firmansyah Sudirman,S.IP (Pelaksana pada DPMD Kab.Paser)
 5. Leli Budi Lestari,S.Sos (Pelaksana pada DPMD Kab.Paser)
 6. Sobary Bagus Saputra (Pelaksana pada DPMD Kab.Paser)

BUPATI PASER,



YUSRIANSYAH SYARKAWI